EFEKTIVITAS ISBAT NIKAH MASAL DALAM MEMINIMALISIR TERJADINYA PERNIKAHAN TANPA AKTA NIKAH (STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN KARANGAMPEL KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2008-2012)

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA – 1 DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:
MAMAN BADRUZZAMAN
NIM: 09350067

PEMBIMBING:
Dr. SAMSUL HADI, M.Ag

JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2013

ABSTRAK

Isbat nikah adalah sebuah proses penetapan pernikahan pasangan suami istri yang sebelumnya telah melakukan pernikahan namun belum memiliki buku akta nikah. Tujuan dari isbat nikah adalah untuk mendapatkan akta nikah sebagai bukti sahnya perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2) dan Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat (1). Sehingga jika pasangan suami istri yang belum memiliki buku akta nikah, maka berhak mengajukan permohonan isbat nikahnya ke Pengadilan agama merujuk pada Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat (1), (2), (3), dan (4).

Pada penelitian ini, penyusun berusaha mengungkap tentang bagaimana pelaksanaan isbat nikah masal, faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi pasangan suami istri mengikuti isbat nikah masal, apa landasan hukum isbat nikah dan bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Indramayu terhadap program isbat nikah masal. Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian lapangan *(field research),* sifat penelitian adalah deskriptik analitik. Data diperoleh melalui wawancara serta dokumentasi dengan tujuan untuk memperoleh data yang pasti. Pendekatan yang dipakai adalah normatif-yuridis. Adapun mengenai metode analisis data, penyusun menggunakan analisis deduktif-kualitatif.

Hasil penelitian ini adalah bahwa sejak tahun 2008-2012 ada 39 pasangan suami istri yang mengikuti isbat nikah masal di Kecamatan Karangampel. Faktor yang melatarbelakangi pasangan suami istri mengikuti isbat nikah masal adalah karena mereka belum mempunyai buku akta nikah akibat dari kelalaian tugas dari pembantu pegawai pencatat nikah, masalah ekonomi, nikah sirri dan hilangnya akta nikah. Program isbat nikah masal tersebut sangat efektiv karena bisa membantu pasangan suami istri yang belum memeiliki buku akta nikah. Sehingga pernikahan mereka bisa diakui oleh Negara dan mempunyai kekuatan hukum tetap di mata hukum Indonesia dengan di keluarkannya surat putusan dari Pengadilan Agama dan buku akta nikah dari Kantor Urusan Agama.

SYARAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudara Maman Badruzzaman

Lamp : -

Kepada : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Maman Badruzzaman

NIM : 09350067

Judul :EFEKTIVITAS ISBAT NIKAH MASAL DALAM MEMINIMALISIR TERJADINYA PERNIKAHAN TANPA AKTA NIKAH(STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN KARANGAMPEL KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2008-2012)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu kepada Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas segera dimunaqosyahkan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 4 Jumadil Akhir 1434 H
15 April 2013 M

Pembimbing

Dr. Samsul Hadi, M. Ag
NIP. 19730708 200003 1 003

PENGESAHAN SKRIPSI
Nomor: UIN: 02/ K. AS-SKR/ PP. 00.09/ 330/2013

Skripsi dengan judul:

"Efektivitas Isbat Nikah Masal dalam Meminimalisir Terjadinya Pernikahan Tanpa Akta Nikah (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu Tahun 2008-2012)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh

Nama	: Marnan Badruzzaman
Nim	: 09350067
Telah dimunaqasahkan pada	: 17 Mei 2013
Nilai Munaqasah	: A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH
Ketua Sidang

Dr. Samsul Hadi, M.Ag
NIP. 19730708 200003 1 003

Penguji I

Drs. H. Abdul Majid AS, M.Si
NIP. 19500327 197903 1 001

Penguji II

Drs. Abu Bakar Abak, MM.
NIP. 19570401 198802 1 001

Yogyakarta, 17 Mei 2013
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Dekan

KEMENTERIAN AGAMA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Noorbaidi, MA., M.Phil., Ph.D
NIP. 19711207 199503 1 002

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf-huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	Ś	es titik atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥā'	Ḥ	ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Źal	Ź	zet titik di atas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Ṣād	Ṣ	es titik di bawah
ض	Ḍād	Ḍ	de titik di bawah
ط	Ṭā'	Ṭ	te titik di bawah
ظ	Ẓā'	Ẓ	zet titik di bawah
ع	'Ain	…‘…	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	…’…	Apostrof
ي	Yā	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

متعقّدين عدّة	ditulis ditulis	muta‘aqqidīn ‘iddah

C. ***Tā' marbuṭaḥ*** **di akhir kata.**

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة جزية	ditulis ditulis	Hibah Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap huruf-huruf Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله زكاة الفطر	ditulis ditulis	ni'matullāh zakātul-fitri

D. Vokal Pendek

ـَـ ضَرَبَ ـِـ فَهِمَ ـُـ كُتِبَ	Fatḥah Kasrah Ḍāmmah	ditulis ditulis ditulis ditulis ditulis ditulis	A ḍāraba i fahima u kutiba

E. Vokal Panjang:

1	fatḥah + alif جاهلية	ditulis ditulis	Â Jāhiliyyah
2	fatḥah + alifmaqṣūr	ditulis	Ā

	يسعي	ditulis	yas'ā
3	kasrah + yamati	ditulis	Ī
	مجيد	ditulis	Majīd
4	ḍammah + waumati	ditulis	Ū
	فروض	ditulis	Furūḍ

F. Vokal Rangkap:

1	fatḥaḥ + yāmati	ditulis	Ai
	بينكم	ditulis	Bainakum
2	fatḥaḥ + waumati	ditulis	Au
	قول	ditulis	Qaul

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

االنتم	ditulis	a'antum
اعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	ditulis	la'insyakartum

H. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القرآن	ditulis	Al-Qur'ān
القياس	ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

الشمس السماء	ditulis ditulis	Asy-Syams As-Samā'

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوي ألفروض اهل السنة	ditulis ditulis	Zawi al-Furūḍ Ahl as-Sunnah

MOTTO

"Barang siapa mencari ilmu,

berarti ia sedang mencari surga"

(Sahabat Ali bin Abi Thalib)

"Yang Terbaik Hanya Satu,

dan Satu Adalah Yang Terbaik"

PERSEMBAHAN

Akan Ku Persembahkan

Skripsi ini Ter'untuk...

Orang Tua ku...

(Ayahanda Fathurrohmat

dan Ibunda Nasuti)

Adik-adik ku....

(Ade Saeful Anwar

dan Kiki Nurrizqiyyah)

The Big Family...

Almamater ku UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta...

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Puji syukur alhamdulillah kita persembahkan kehadirat Allah SWT yang melimpahkan rahmat, hidayah dan taufiq-Nya, sehingga kita masih diberi ketetapan Iman dan Islam, serta komitmen sebagai Insan yang haus akan ilmu pengetahuan. Sehingga penyusun mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul **EFEKTIVITAS ISBAT NIKAH MASAL DALAM MEMINIMALISIR TERJADINYA PERNIKAHAN TANPA AKTA NIKAH (STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN KARANGAMPEL KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2008-2012).** Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya.

Alhamdulillah atas ridha Allah SWT dan bantuan dari semua pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini sudah sepatutnya penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Musa Asy'arie, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Noorhaidi, MA, M. Phil., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum;
3. Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag. Ketua jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum serta selaku pembimbing dalam mengerjakan skripsi ini yang dengan sabar memberikan pengarahan, saran, dan bimbingan sehingga skripsi ini terselesaikan;
4. Hj. Fatma Amalia, S.Ag., M.Ag. selaku pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama masa pendidikan;

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum jurusan Al-Ahwal Asy-Syaksiyyah, yang telah menyampaikan ilmu pengetahuan setulus hati selama masa kuliah;
6. Untuk orang tua ku tercinta, adik-adik ku, and The Big Family atas do'a yang selalu dipanjatkan serta perhatian, kasih sayang dan dukungan baik moriil maupun materiil kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini hasil karya yang sederhana ananda persembahkan untuk kalian;
7. Sahabat-sahabat JPPI Minhajul Muslim Yogyakarta dan Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah angkatan 2009 kalian telah mewarnai perjalanan hidup penyusun selama masa kuliah dan terima kasih untuk semua canda-tawa dan kenangan kalian semua sahabat;
8. Untuk Ifah Sanifah yang telah memberi semangat dan tak henti-hentinya memotivasi kepada penyusun untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
9. Semua pihak yang selalu memberikan bantuan dan motivasi yang tidak mungkin penyusun sebut satu per satu.

Akhirnya, penyusun hanya dapat mendoakan semoga Allah membalas kebaikan mereka semua selama ini.

Yogyakarta, 4 Jumadil Akhir 1433 H
15 April 2013 M

Maman Badruzzaman

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN ABSTRAK

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

HALAMAN PENGESAHAN

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 5

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 6

D. Telaah Pustaka 6

E. Kerangka Teoritik 8

F. Metode Penelitian 13

G. Sistematika Pembahasan 16

BAB II : SAH PERKAWINAN DAN ISBAT NIKAH

A. Sah Perkawinan 19

1. Menurut Hukum Islam 19

2. Menurut Hukum Positif 23

3. Pencatatan Perkawinan 29

B. Itsbat Nikah 31

1. Pengertian 31

2. Dasar Hukum 38

BAB III : PRAKTIK ISBAT NIKAH MASAL DI KECAMATAN KARANGAMPEL

A. Gambaran Umum Kecamatan Karangampel 41

B. Pelaksanaan Isbat Nikah 43

C. Faktor-faktor apa saja yang Melatarbelakangi Isbat Nikah Masal 48

D. Landasan Hukum Isbat Nikah Masal 55

E. Pandangan Hakim tentang Isbat Nikah Masal 56

BAB IV : ANALISIS

A. Pelaksanaan Isbat Nikah Masal 59

B. Landasan Hukum Hakim dalam Penetapan Isbat Nikah Masal 60

C. Peran Isbat Nikah dalam Mengurangi Pernikahan Tanpa Akta Nikah 72

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan 74

B. Saran 75

DAFTAR PUSTAKA 76

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. TERJEMAHAN

B. BIOGRAFI ULAMA

C. PEDOMAN WAWANCARA

D. SURAT REKOMENDASI RISET

E. SURAT KETERANGAN RISET

F. SURAT BUKTI WAWANCARA

G. BERKAS PUTUSAN

H. SURTA PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

I. CURRICULUM VITAE

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan momentum yang sangat penting bagi perjalanan hidup manusia. Perkawinan secara otomatis akan mengubah status keduanya dalam masyarakat. Setelah perkawinan kedua belah pihak akan menerima beban dan tanggung jawab masing-masing. Tanggung jawab dan beban itu bukanlah sesuatu yang mudah dilaksanakan, sehingga mereka harus sanggup memikul dan melaksanakannya.[1] Perkawinan merupakan pintu awal antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk melangsungkan kehidupan bermasyarakat, karena pada hakikatnya seorang manusia hidupnya saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lainnya.

Menikah merupakan keinginan semua orang baik laki-laki maupun perempuan. Sudah tentu yang diharapkan dari pernikahan tersebut adalah hubungan yang harmonis, saling percaya, saling melindungi, dan saling mendukung. Di dalam Al-Qur'an digambarkan tentang hubungan pernikahan antara pasangan suami istri yaitu *mīśāqan gaĺiżan* (perjanjian

[1] Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU. No. 1/1974 sampai KHI),* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 39.

yang amat kokoh), sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisā' (4): ayat 21.[2]

وكيف تأ خذ و نه و قد أ فضى بعضكم إ لى بعض وأ خذ ن منكم ميثقاغليظا

Untuk mewujudkan suatu ikatan keluarga yang benar-benar bisa dikatakan sebagai ikatan yang *mīśāqan galiżan,* agama Islam maupun pemerintah masing-masing telah membuat peraturan untuk pernikahan. Agama Islam sendiri telah mengatur bagaimana proses pelaksanaan pernikahan. Aturan dari agama Islam tersebut ditambah lagi dengan aturan dari pemerintah yaitu diwajibkannya untuk mencatatkan suatu perkawinan ke Kantor Urusan Agama.

Al-Qur'an dan as-Sunnah telah mengatur tentang pernikahan antara laki-laki dan perempuan, agar kedua belah pihak suami dan istri dapat memperoleh kasih sayang, kecintaan, kedamaian, ketentraman, keamanan dan ikatan kekerabatan. Unsur-unsur ini sangat diperlukan karena untuk mencapai tujuan perkawinan yaitu *sakinah, mawadah wa rahmah* serta untuk menyempurnakan ibadah kita kepada Allah SWT, sebagaimana firman Allah SWT di dalam Q.S. Ar-Ŕum (30): ayat 21.[3]

ومن ءايته أن خلق لكم من أنفسكم أزوجا لّتسكنوا إليها وجعل بينكم مّودّ ة ورحمة. إنّ فى ذلك

لأ يت لقوم يتفكّرون

[2] An-Nisā' (4): 21.
[3] Ar-Ŕum (30): 21.

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) disebutkan, “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannnya itu”. Jadi perkawinan yang sah menurut hukum perkawinan nasional adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut tata tertib aturan hukum yang berlaku dalam agama Islam, Kristen/Katholik, Hindu/Budha. Kata “hukum masing-masing agamanya” berarti hukum dari salah satu agama itu masing-masing bukan berarti “hukum agamanya masing-masing” yaitu hukum agamanya yang dianut oleh kedua mempelai atau keluarganya.[4]

Negara Indonesia juga telah mengatur tentang perkawinan dengan di undangkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam undang-undang tersebut telah dijelaskan di dalam pasal 2 ayat (2) yakni: tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi setiap perkawinan harus dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Kantor Urusan Agama.

Pasangan suami istri yang menikah namun belum memiliki buku akta nikah sebenarnya pernikahan mereka sah menurut hukum Islam, akan tetapi karena pernikahan mereka tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama maka pernikahan mereka tidak diakui oleh negara. Memang dalam masalah urusan pencatatan nikah ini tidak disebutkan, baik di dalam nash

[4] Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 26.

Al-Qur'an maupun as-Sunnah, akan tetapi, untuk saat ini masalah pencatatan nikah telah diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 7.[5]

Mengambil sebagian artikel dari Teguh Sri Rahardjo S.H dkk, bidang pengabdian masyarakat DPC Ikadin Yogyakarta, "Bahwa meskipun perkawinan dilaksanakan setelah adanya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maka bisa mencoba untuk mengajukan permohonan isbat nikah tersebut, terlebih dengan tujuan yang jelas untuk kepentingan anak dan dalam permohonan isbat nikah tersebut tentunya perlu disampaikan sebab-sebab atau alasan tentang suatu kelalaian para pihak yang beritikad baik serta nantinya dapat juga mengambil dasar Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta nantinya dapat juga mengambil dasar Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pengadilan Agama nantinya juga tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan memutusnya, sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Peradilan Agama dan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman. "[6]

Ada sebagian masyarakat Kabupaten Indramayu yang masih belum memiliki akta nikah, baik karena keterbatasan kemampuan ekonomi pasangan suami istri tersebut dengan tidak mencatatkan pernikahannya di KUA maupun ada salah satu persyaratan perkawinan yang kurang yang telah ditetapkan oleh pihak KUA, akibatnya Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tidak berani menikahkannya karena akan melanggar undang-undang tentang perkawinan. Oleh karena itu pemerintah Kabupaten Indramayu mengadakan program isbat nikah masal tiap tahun yang dilakukan di tiap-tiap kecamatan. Program tersebut telah diadakan sejak tahun 2008 bekerja sama dengan Pengadilan Agama Indramayu. Mekanisme dalam isbat nikah

[5] *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokus Media, 2012), hlm. 8.

[6] Teguh Sri Rahardjo dkk, "Isbat Nikah untuk Pembuatan Akta Kelahiran" Surat Kabar *Kedaulatan Rakyat*, (21 Mei 2012), hlm: 22.

masal ini, yakni hakim Pengadilan Agama Indramayu datang langsung ke tiap-tiap kantor kecamatan. Akan tetapi sebelumnya telah dibuatkan jadwal terlebih dahulu agar nantinya tidak terjadi bentrokan jadwal sidang isbat nikah masal antara kecamatan yang satu dengan kecamatan yang lainnya.

Dalam skripsi ini peniliti mengambil tempat untuk melakukan penelitian lapangan di Kecamatan Karangampel. Karena dari penelitian peneliti yang sebelumnya pernah dilakukan, bahwa di Kecamatan Karangampel antara tahun 2008-2012 masih banyak pasangan suami istri yang mengikuti program isbat nikah masal yang diadakan di kantor Kecamatan setempat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah di atas, ada beberapa pertanyaaan yang akan menjadi pokok masalah yang akan dibahas pada skripsi ini. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat dirumuskan dalam pertanyaan-pertanyaan berikut:

1. Bagaimana praktik isbat nikah masal di Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu?
2. Apa landasan hukum isbat nikah?
3. Bagaimana keberhasilan isbat nikah masal dalam mengurangi terjadinya pernikahan tanpa akta nikah?

C. Tujuan dan kegunaan penelitian

1. Tujuan Penelitian

   a. Untuk mengetahui bagaimana praktik isbat nikah masal di Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu.

   b. Untuk mengetahui apa yang menjadi landasan hukum isbat nikah.

   c. Untuk menjelaskan keberhasilan program isbat nikah masal dalam mengurangi terjadinya pernikahan tanpa akta nikah.

2. Kegunaaan Penelitian

   Meminimalisir mencuatnya angka permohonan isbat nikah, dengan perlunya pernikahan yang harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) / dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Sehingga pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu tidak lagi berseberangan dengan Undang-undang Perkawinan yang berlaku di Negara ini.

D. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka merupakan bagian dalam karya ilmiah yang sangat penting. Telaah pustaka digunakan untuk menguji keabsahan suatu penelitian karena dikhawatirkan bahwa penelitian ini sudah pernah ada yang melakukan penelitian atau belum. Untuk masalah isbat nikah ini penyusun menyadari bahwa belum banyak diperbincangkan atau

mengangkatnya di dalam sebuah buku sehingga penyusun merasa kesulitan untuk mencari bahan rujukan.

Berdasarkan penelusuran karya ilmiah yang penyusun lakukan ada enam skripsi yang membahas tentang isbat nikah. Pertama "Isbat Nikah (Studi Putusan Pengadilan Agama Sleman Tahun 2000-2002)" yang menjelaskan tentang proses pembuktian isbat nikah dalam perkawinan di bawah tangan.[7] Kedua "Isbat Nikah dan Peluang Terjadinya Nikah Siri (Studi Analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Bantul)", dalam skripsi ini dijelaskan latar belakang terjadinya praktek nikah siri yang terjadi di Kabupaten Bantul dan ada kemungkinan peluang melakukan nikah siri dengan adanya lembaga isbat nikah.[8] Ketiga "Pencatatan Nikah sebagai Sistem Hukum di Indonesia (Studi Perbandingan antara Fiqh dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974)", di dalamnya dibahas tentang sejauh mana pentingnya pencatatan pernikahan dalam berumah tangga terutama dalam konteks syarat nikah antara hukum positif dan hukum Islam, terutama dari segi kekuatan hukumnya.[9] Keempat "Isbat Nikah Sebagai Upaya Penyelesaian Perceraian (Studi Pada pasal 7 KHI)", di dalamnya dijelaskan bagaimana ketentuan KHI tentang isbat nikah sebagai

---

[7] Muhammad Najib, Isbat Nikah (Studi Putusan Pengadilan Agama sleman 2000-2002), skripsi tidak diterbitkan, jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah, Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.

[8] Harizan, "Isbat Nikah dan Peluang Terjadinya Nikah Siri (Studi Analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Bantul)", skripsi tidak diterbitkan, Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah, Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.

[9] Zaiful Ridzal, "Pencatatan Nikah sebagai Sistem Hukum di Indonesia (Studi Perbandingan antara Fiqh dan UU No. 1 Tahun 1974)", Skripsi ini tidak diterbitkan, Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.

upaya penyelesaian perceraian.[10] Kelima "Isbat Nikah Setelah Berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2002-2005)" di dalamnya dibahas tentang bagaimana hakim memutuskan perkawinan yang tidak dicatatkan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.[11] Keenam "Penetapan Permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Sleman (Studi Kasus Tahun 2005-2006)", di dalam skripsi ini menjelaskan tentang putusan hakim terkait permohonan isbat nikah yang diajukan oleh para pelaku nikah yang belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama.[12]

Penelitian di atas terkait dengan permasalahan yang akan penyusun bahas. Namun sejauh penelusuran yang dilakukan, penyusun belum menemukan penelitian tentang "Efektivitas Isbat Nikah Masal dalam Meminimalisir Terjadinya Pernikahan Tanpa Akta Nikah di KUA Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu tahun 2008-2012".

E. Kerangka Teoritik

Dalam Islam perkawinan sangatlah dianjurkan, karena perkawinan mempunyai nilai-nilai keagamaan, sebagai wujud ibadah kepada Allah SWT dan Sunnah Nabi. Di samping mempunyai nilai-nilai kemanusiaan untuk memenuhi naluri hidup sebagai manusia, guna melestarikan

---

[10] Ririn Komariyah, "Isbat Nikah Sebagai Upaya Penyelesaian Perceraian (Studi Pada pasal 7 KHI)", skripsi tidak diterbitkan, jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah, Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

[11] Siti Kurniati Dwi Astuti, "Isbat Nikah Setelah Berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2002-2005)", Skripsi ini tidak diterbitkan, Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,, 2007.

[12] Nurul Qomariyah, "Penetapan Permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Sleman (Studi Kasus Tahun 2005-2006)", Skripsi ini tidak diterbitkan, Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,, 2008.

keturunan, mewujudkan ketentraman hidup dan menumbuhkan rasa kasih sayang dalam hidup bermasyarakat,[13] sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisā (4):1.[14]

يأ يّها النّا س اتّقوا ربّكم الّذ ى خلقكم مّن نّفس وحدة وخلق منّها زوجها وبث منهما رجا لاكثيرا ونساء, واتّقوأ الله الّذى تساءلون به والأرحام, إنّ الله كان عليكم رقيبا

Di dalam Al-Qur'an maupun as-Sunnah memang tidak ditemukan tentang anjuran untuk mencatatkan suatu pernikahan. Akan tetapi, ada salah satu ayat Al-Qur'an yang menganjurkan akan pentingnya pencatatan dalam hal transaksi seperti hutang-piutang. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. al-Baqarah (2): 282.[15]

يأيّها الّذين ءامنوا إذاتداينتم بدين إلى أجل مّسمّى فاكتبوه . . . .

Di dalam masalah bermu'amalah Allah SWT mengharuskan adanya suatu pencatatan apalagi dalam masalah perkawinan yang urusannya langsung dengan Allah SWT dan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tujuannya untuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW yaitu menikah. Hukum hubungan sex pada dasarnya adalah haram sehingga ada sebab-sebab yang jelas dan yakin tanpa keragu-raguan yang menghalalkannya, yakni dengan adanya aqad perkawinan (nikah) atau dengan milkil yamin.[16] Seperti dijelaskan di dalam kaidah fiqhiyah, yaitu:

---

[13] Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam,* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 13.

[14] An-Nisā (4):1.

[15] Al-Baqarah (2): 282.

[16] Asjmuni A. Rahman, *Qa'idah-qa'idah Fiqih (Qawa'idul Fiqhiyah),* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 41.

الأ صل فى الابضاع التَحريم [17]

Penjelasan dari kaidah fiqhiyah di atas adalah bahwa suatu pernikahan itu bisa disamakan dengan transaksi bermu'amalah. Karena substansi dari pernikahan sendiri adalah adanya calon mempelai pria dan perempuan, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul. Tujuan dari kaidah fiqhiyah di atas adalah untuk menghindari jika dikemudian hari ada salah satu pihak yang mengingkari perjanjian tersebut yang telah disepakati. Karena pencatatan perkawinan merupakan perbuatan hukum yang sangat penting dan bisa menjadi alat bukti bila terjadi pengingkaran tentang adanya perkawinan yang telah dilaksanakan.

Pencatatan perkawinan sama halnya dengan pencatatan suatu peristiwa hukum dalam kehidupan misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam daftar pencatatan yang disediakan khusus untuk itu. Hal tersebut perlu untuk kepastian hukum, maka perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan itu yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 berlaku dan dijalankan menurut peraturan perundangan yang lama adalah sah.[18] Tujuan di catatkannya perkawinan diantaranya adalah agar perkawinan tersebut memiliki kekuatan hukum, serta bisa menjadi alat bukti jika dikemudian hari ada pihak- pihak yang

[17] *Ibid*, hlm. 41.

[18] Moh Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Analisis UU No. 1 Tahun 1974*, (Jakarta: Bumi Aksara 1999), hlm. 243.

menggugatnya, seperti telah diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 5.[19]

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bukanlah undang-undang pertama yang mengatur tentang pencatatan perkawinan bagi Muslim Indonesia. Sebelumnya sudah ada Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946, yang mengatur tentang Pencatatan Nikah, Nikah, Talak dan Rujuk. Semula Undang-undang ini hanya berlaku hanya untuk daerah Jawa dan Madura, tetapi dengan lahirnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954, yang disahkan tanggal 26 Oktober 1954, Undang-undang Nomor 32 Tahun 1946, diberlakukan untuk seluruh daerah luar Jawa dan Madura. Dengan ungkapan lain, dengan lahirnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 berarti Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 berlaku diseluruh Indonesia. Bahkan konon sebelum Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 sudah ada peraturan yang mengatur hal yang sama.[20]

Pasal 5 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia juga menegaskan: Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat. Selanjutnya dikatakan, untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5: setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (Pasal 6 ayat

---

[19] *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokus Media, 2012), hlm. 7.

[20] Berdasar presidium Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946, sebelumnya sudah ada aturan tentang hal yang sama, yakni Huwelijksordonnatie Buitengewesten No. 482 tahun 1932, yakni peraturan-peraturan tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk yang berlaku di daerah-daerah Swapraja. Sayang, penulis tidak menemukan naskahnya. Khoiruddun Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, (Yogyakarta: Academia + Tazzafa, 2009), hlm. 333.

1). Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum (ayat 2).[21]

Dengan adanya pencatatan perkawinan maka eksistensi perkawinan secara yuridis formil diakui. Dengan demikian maka suatu perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi dua syarat yaitu:

1. Telah memenuhi ketentuan hukum materil yaitu telah dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun yang ada dalam hukum perkawinan Islam.
2. Telah memenuhi ketentuan hukum formil yaitu telah dicatatkan pada pegawai pencatat nikah yang berwenang.[22]

Pencatatan perkawinan merupakan produk baru dari diundangkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Karena ketentuan tersebut tidak ada dalam hukum Islam (fiqh), akan tetapi telah menjadi ketetapan pemerintah sebagai sistem hukum di Indonesia yang wajib untuk dipatuhi selagi hal itu mendatangkan keharmonisan, kedamaian dan ketentraman dalam keluarga dan untuk kemaslahatan bagi warga negara Indonesia

Pencatatan perkawinan bertujuan agar adanya kepastian hukum, ketertiban hukum dan perlindungan hukum atas perkawinan itu sendiri. Namun demi kemaslahatan dan menghindari masalah yang kemungkinan akan datang di kemudian hari, orang yang sudah terlanjur melakukan

---

[21] A. Zuhdi Mudlor, *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk), menurut Hukum Islam, Undang-undang No. 1/ 1974, Undang-undang No. 7/ 1979 (UU Peradilan Agama) dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 23.

[22] Mukti Arto, *"Masalah Pencatatan Perkawinan dan Sahnya Perkawinan",* Mimbar hukum, No. 26 Thn. VII, 1996, halm. 48.

pernikahan namun pernikahannya tidak dicatatkan di Kantor urusan Agama dapat mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama. Dengan pertimbangan kemaslahatan untuk pasangan suami isteri tersebut dan terlebih jika dalam pernikahan tersebut telah memiliki anak. Maka anak tersebut tidak akan diakui oleh negara dan tidak bisa membuat akta kelahiran karena kedua orang tuanya tidak memiliki akta nikah. Karena itulah isbat nikah sangat diperlukan agar pasangan suami isteri tersebut bisa diakui pernikahannya oleh negara dan bisa dibuktikan dengan adanya akta nikah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama.

F. Metode Penelitian

Dalam setiap kegiatan ilmiah, agar lebih terarah dan rasional diperlukan sebuah metode yang sesuai dengan obyek penelitian. Metode ini berfungsi sebagai panduan serta cara mengerjakan sesuatu dalam upaya untuk mengarahkan sebuah penelitian supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Pada penelitian ini, penyusun menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

   Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan *(field research),* artinya data yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini fakta-fakta di lapangan.[23] Dalam hal ini titik persoalan bersumber pada fakta masyarakat, pelaku isbat nikah dan hakim Pengadilan Agama Indramayu dengan cara melakukan

[23] Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Graha Indonesia, 2002), hlm. 87.

observasi lapangan dan menghimpun informasi-informasi yang dilakukan melalui wawancara mendalam dari sejumlah responden.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu penelitian yang menjelaskan situasi atau peristiwa yang menjelaskan data yang ada di lapangan,[24] kemudian secara cermat menelaah, meneliti, dan menganalisis tentang isbat nikah masal yang terjadi di Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu.

3. Pengumpulan Data

Untuk mendukung terlaksananya penelitian ini penyusun mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan yang berkenaan dengan isbat nikah masal, dengan menggunakan beberapa cara, diantaranya sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur. Sebelumnya penyusun telah membuat pertanyaan-pertanyaan sebagai bahan wawancara yang akan diajukan kepada narasumber. Selain itu penyusun juga menggunakan wawancara bebas yang tujuannya untuk memberikan kebebasan kepada narasumber untuk menjelaskan tentang pokok permasalahan tersebut.

[24] Jalaludin Rahmat, *Metode Penelitian Komunikasi*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 1996), hlm. 24.

Sedangkan narasumber yang akan diwawancarai adalah hakim Pengadilan Agama Indramayu dan para pelaku isbat nikah masal.

b. Dokumentasi

Penyusun juga memerlukan bukti tertulis atau dokumen. Dokumen yaitu pengumpulan data dengan melihat dokumen-dokumen terkait, seperti arsip yang ada di Pengadilan Agama Indramayu dan KUA Kecamatan Karangampel.

c. Studi Pustaka

Studi pustaka diperlukan untuk mengkaji beberapa literatur yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Literatur-literatur yang dimaksud diantaranya bersumber dari Al-Qur'an, peraturan perundang-undangan dan literatur lain.

4. Pendekatan Masalah

Sebagai upaya untuk mendapatkan kebenaran, maka penyusun menggunakan pendekatan *normatif-yuridis*. Normatif adalah pendekatan yang didasarkan pada hukum Islam. Sedangkan yuridis adalah pendekatan yang didasarkan pada norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Analisis Data

Dalam hal ini, penyusun akan menganalisis data yang telah terkmpul secara *kualitatif*[25] dengan menggunakan metode *dedukatif*, yaitu penarikan kesimpulan yang berawal dari pengetahuan yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan khusus. Penalaran (pola pikir) yang digunakan adalah secara *induktif*, yaitu cara penalaran yang bertitik-tolak dari fakta-fakta yang khusus dari peristiwa yang konkrit, kemudian dikumpulkan sehingga menghasilkan kesimpulan umum.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh hasil penelitian yang sistematis dan baik, maka pembahasan dalam penelitian dibagi menjadi lima bab, yaitu:

Bab pertama, bagian ini memaparkan latar belakang masalah yang memuat ide awal bagi penelitian ini, kemudian pokok masalah penelitian yang muncul dari latar belakang masalah yang dijadikan bahasan pokok masalah dalam penelitian. Dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian yang sangat membantu dalam memberikan motivasi dalam menyelesaikan penelitian. Selanjutnya telaah pustaka yang digunakan sebagai tolak ukur penguasaan literatur dalam membahas dan menguraikan persoalan dalam penelitian. Kemudian dilanjutkan dengan

[25] Kualitatif yakni analisis tersebut ditunjukan terhadap data-data yang sifatnya berdasarkan kualitas mutu dan sifat fakta atau gejala yang benar-benar berlaku. Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas atau Skripsi Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 1995), hlm. 99.

kerangka teoritik dan metode penelitian yang dapat mempermudah penyusun dalam pembahasan. Bab ini diakhiri dengan sistematika pembahasan agar pembahasan dalam penelitian ini lebih mudah dipahami.

Bab kedua terdiri dari dua bab. Sub bab pertama tentang sah perkawinan yang meliputi sah perkawinan menurut hukum Islam, menurut hukum positif dan pencatatan perkawinan. Sub bab kedua tentang isbat nikah yang meliputi pengertian dan dasar hukum.

Bab ketiga terdiri dari lima bab. Sub bab pertama membahas tentang gambaran umum Kecamatan Karangampel. Sub bab kedua menjelaskan tentang pelaksanaan isbat nikah masal di Kecamatan karangampel. Sub bab ketiga menerangkan faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi isbat nikah masal. Sub bab keempat menjelaskan landasan hukum isbat nikah masal. Sub bab kelima mengemukakan pandangan hakim tentang isbat nikah masal.

Bab keempat terdiri dari tiga bab. Sub bab pertama menjelaskan tentang pelaksanaan isbat nikah masal. Sub bab kedua memaparkan landasan hukum hakim dalam penetapan isbat nikah masal. Sub bab ketiga menjelaskan tentang peran isbat nikah dalam mengurangi pernikahan tanpa akta nikah.

Bab kelima, yaitu bab penutup yang berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran sebagai tindak lanjut dari penelitian ini.

Di akhir skripsi ini juga dicantumkan daftar pustaka sebagai rujukan dalam penyusunan skripsi dan lampiran-lampiran guna menguji validitas data.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Program isbat nikah masal di Kecamatan Karangampel sejak tahun 2008-2012 diikuti oleh 39 pasangan suami istri. Pelaksanaan sidangnya bertempat diaula Kecamatan Karangampel dan dilaksanakan pada hari Jum'at. Pelaksanaan sidangnya bersamaan dengan para peserta program isbat nikah masal dari empat kecamatan lainnya yang masuk dalam wilayah Indramayu bagian timur yakni Kecamatan Juntinyuat, Kecamatan Karangampel, Kecamatan Krangkeng dan Kecamatan Kedokan Bunder.
2. Dasar hukum yang digunakan para hakim Pengadilan Agama Indramayu dalam penetapan isbat nikah adalah Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat (3).
3. Program isbat nikah masal yang diadakan pemerintah daerah Kabupaten Indramayu sangat evektif, karena bisa membantu pasangan suami istri yang belum memiliki buku akta nikah dan mereka juga terbantu karena program isbat nikah tersebut gratis dengan dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah daerah Indramayu

B. Saran

1. Bagi para Hakim Pengadilan Agama, terutama dalam menerima permohonan Isbat Nikah sekalipun sifatnya Valuntier (permohonan) sangat diperlukan kehati-hatian karena tidak mustahil dibalik alasan-alasan yang didalilkan tersirat unsur penyelundupan dan atau manipulasi hukum dengan berbagai kedok atau dalih.
2. Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangampel selaku instansi yang ditunjuk pemerintah untuk mengurus masalah perkawinan, harus aktif memberikan penjelasan dan pengarahan kepada masyarakat akan pentingnya pernikahan yang harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama.
3. Semoga kedepannya masyarakat Kecamatan Karangampel yang melaksanakan pernikahan, agar pernikahannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama agar pernikahnnya bisa diakui oleh Negara dan bisa dibuktikan dengan adanya akta nikah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Tafsir

Al-Quran dan Terjemahan**,** Bandung: Sygma Publishing, 2011.

B. Ushul Fikih/fikih

A. Asjmuni Rahman, *Qa'idah-qa'idah Fiqih (Qawa'idul Fiqhiyah),* Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

As-Sayyd sabíq, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1983.

Azhar, Ahmad Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Harizan, "Isbat Nikah dan Peluang Terjadinya Nikah Siri (Studi Analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Bantul)", skripsi tidak diterbitkan, Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah, Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.

Komariyah, Ririn, "Isbat Nikah Sebagai Upaya Penyelesaian Perceraian (Studi Pada pasal 7 KHI)", skripsi tidak diterbitkan, jurusan al-

Ahwal asy-Syakhsiyyah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

Kurniati, Siti Dwi Astuti, "Isbat Nikah Setelah Berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2002-2005)", Skripsi ini tidak diterbitkan, Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri, 2007.

Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet. Ke-3, Jakarta: Bulan bintang, 1993.

Najib, Muhammad, Isbat Nikah (Studi Putusan Pengadilan Agama sleman 2000-2002), skripsi tidak diterbitkan, jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah, Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I.* Yogyakarta: Academia & Tazzafa, 2005.

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Yogyakarta: Academia + Tazzafa, 2009.

Nuruddin, Amir dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU. No. 1/1974 sampai KHI),* Jakarta: Kencana, 2004.

Qomariyah, Nurul, "Penetapan Permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Sleman (Studi Kasus Tahun 2005-2006)", Skripsi ini tidak diterbitkan, Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

Ridzal, Zaiful, "Pencatatan Nikah sebagai Sistem Hukum di Indonesia (Studi Perbandingan antara Fiqh dan UU No. 1 Tahun 1974)", Skripsi ini tidak diterbitkan, Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.

Somad, Abd, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia*, cet. Ke-1, Jakarta: Kencana, 2010.

Zuhdi, A. Mudlor, *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk), menurut Hukum Islam, Undang-undang No. 1/ 1974, Undang-undang No. 7/ 1979 (UU Peradilan Agama) dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Bandung: Mizan,1985), hlm. 22.

C. Undang-undang

Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Fokus Media, 2012.

Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

D. Lain-lain

Arto, Mukti, “Masalah Pencatatan Perkawinan dan Sahnya Perkawinan”, Mimbar hukum, No. 26 Thn. VII, 1996.

Burhanuddin hakim Pengadilan Agama Sleman, Makalah Permasalahan Kumulasi Permohonan Itsbat Nikah, acara diskusi Pengadilan Agama Sleman tahun 2003.

Hadikusuma, Hilman, *Metode Pembuatan Kertas atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 1995.

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 2003.

Hanan, Damsyi, *Permasalahan Itsbat Nikah (Kajian terhadap Pasal 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 KHI)*, Mimbar Hukum, No. 31 tahun VIII, Maret April 1997.

Hasan, Iqbal, *Pokok-pokok Materi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Graha Indonesia, 2002.

Kountur, Ronny, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis,* Jakarta: PPM, 2003.

Pengadilan Agama Wonosari, "Itsbat Nikah dan Aspek Hukumnya di Pengadilan Agama", makalah disampaikan dalam forum diskusi para hakim se-wilayah Pengadilan Tinggi Yogyakarta tahun 2003.

Rahmat, Jalaludin, *Metode Penelitian Komunikasi,* Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 1996.

Ramulyo, Moh Idris, *Hukum Perkawinan Islam: Analisis UU No. 1 Tahun 1974*, Jakarta: Bumi Aksara 1999.

Salim, Nasruddin, *Itsbat Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam: Tinjauan Yuridis, Filosofis dan Sosiologis,* Mimbar Hukum, No. 62 tahun XIV, September-Oktober 2002.

Sri, Teguh Rahardjo S.H dkk, "Itsbat Nikah untuk Pembuatan Akta Kelahiran" surat kabar Kedaulatan Rakyat edisi Kliwon 21 Mei 2012 (29 Jumadil Akhir 1945) halaman 22.

Lampiran 1

DAFTAR TERJEMAHAN

No	Hlm	Fn	Terjemahan
1	2	2	Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu Telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) Telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.
2	2	3	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
3	9	15	Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu.
4	9	16	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.
5	10	17	Hukum yang kuat pada masalah sex adalah haram.

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH

1. **Imam Syafi'i**

Nama lengkap beliau adalah Abū 'Abdullah Muhammad bin Idrīs al-Shafi'ī atau Muhammad bin Idris asy-Syafi'I yang akrab dipanggil Imam Syafi'I (Gaza, Palestina, 150 H / 767 – Fusthat, Mesir 204 H / 819 M) adalah seorang mufti besar Sunni Islam dan juga pendiri Mazhab Syafi'i. Imam Syafi'I juga tergolong kerabat dari Rasulullah, ia termasuk dalam Bani Muththalib, yaitu keturunan dari al-Muththalib, saudara dari Hasyim, yang merupakan kakek Muhammad.

Saat usia 20 tahun, Imam Syafi'I pergi ke Madinah untuk berguru kepada ulama besar saat itu, Imam Malik. Dua tahun kemudian, ia juga pergi ke Irak, untuk berguru pada murid-murid Imam Hanafi di sana.

Imam syafi'I mempunyai dua dasar berbeda untuk mazhab Syafi'I. Yang pertama namanya Qaulun Qadim dan Qaulun Jadid. Dasar mazhabnya: Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Beliau juga tidak mengambil Istihsan (menganggap baik suatu masalah) sebagai daar mazhabnya, menolak maslahah mursalah, perbuatan penduduk madinah. Imam Syafi'I mengatakan, "Barang siapa yang melakukan istihsan maka ia telah menciptakan syari'at." Penduduk Baghdad mengatakan "Imam Syafi'I adalah nashirussunnah (pembela sunnah)." Adapaun beberapa karya beliau yang termasyhur yaitu: Ar-Risalah, Al-Umm, Al-Hujjah dan lain-lain.

2. **Imam Hanafi**

Nama lengkap baliau adalah Nu'man bin Tsabit bin Zuta bin Mahan at-Taymi, lebih dikenal dengan nama Abu hanifah, (lahir di Kuffah, Irak pada 80 H / 699 M – meninggal di Baghdad, Irak, 148 H / 767 M), merupakan pendiri dari mazhab yurisprudensi Islam hanafi.

Abu Hanifah juga merupakan seorang Tabi'an, generasi setelah Sahabat nabi, karena dia pernah bertemu dengan salah seorang sahabat bernama Abbas bin Malik, dan meriwayatkan hadits darinya serta sahabat lainnya.

Imam Hanafi disebutkan sebagai tokoh yang pertama kali menyusun kitab fikh berdasarkan kelompok-kelompok yang berawal dari kesucian *(taharah)*, salat dan seterusnya, yang kemudian diikuti oleh

ulama-ulama sesudahnya seperti Malik bin Anas, Imam Syafi'I, Abu dawud, Bukhari, Muslim dan lainnya.

3. Imam Malik

Nama lengkap beliau yaitu Malik ibn Anas bin Malik bin 'Āmr al-Asbahi atau Malik bin Anas (lengkapnya: Malik bin Anas bin Malik bin 'Amr, al-Imam, Abu 'Abd Allah al-Humyari al-Asbahi al-madani), beliau lahir di Madinah pada tahun 714 M (94 H), dan meninggal pada tahun 800 M (179 H). Beliau adalah pakar ilmu fikih dan hadits, serta pendiri mazhab Maliki.

Beliau menyusun kitab Al-muwaththa', dan dalam penyusunannya ia menghabiskan waktu 40 tahun, selama itu ia menunjukan kepada 70 ahli fikih Madinah. Hadits-hadits yang terdapat dalamAl-Muwaththa' tidak semuanya musnad, ada yang mursal mu'dlal dan munqathi. Sebagian ulama memnghitungnya berjumlah 600 hadits musnad, 222 hadits mursal, 613 hadits mauquf, 285 perkataan tabiin, di samping itu ada 61 hadits tanpa penyandara, hanya dikatakan telah sampai kepadaku dan dari orang kepercayaan, tetapi hadits-hadits itu bersanad dari jalur-jalur loain yang bukan jalur imam Malik sendiri, karena itu Ibn Abdil Bar an Namiri menentang penyusunan kitab yang berusaha memuttashilkan hadits-hadits mursal, munqathi, dan mu'dhal yang terdapat dalam Al-muwaththa' Malik. Imam malik menerima hadits dari 900 orang (guru), 300 dari golongan Tabi'in dan 600 dari tabi'in-tabi'in, ia meriwayatkan bersumber dari Nu'main al Mujmir, Zaid bin Aslam, Nafi', Syarik bin Abdullah, az Zuhry, Abi az Ziyad, Sa'id al Maqburi dan humaid ath thawil, muridnya yang paling akhir adalah Hudzafah as Sahmi al anshari.

4. Imam Hambali

Atau biasa disebut dengan imam ahmad bin hambal (781-855 M / 164-241 H) adalah seorang ahli hadits dan teologi Islam. Ia lahir di Marw (saat ini bernama Mary di Turkmenistan, utara Afghanistan dan utara Iran) di kota Baghdad, Irak.

Ahmad bin Hambal menulis kitab al-Musnad al-Kabir yang termasuk sebesar-besarnya kitab musnad, dan sebaik-baik karangan beliau dan sebaik-baik penelitian hadits. Ia tidak memasukkan dalam kitabnya selain yang dibutuhkan sebagai hujjah. Kitab musnad ini berisi lebih dari 25.000 hadits.

Di antara karya Imam ahmad adalah ensiklopedia hadits atau musnad, disusun oleh anaknya dari ceramah (kajian-kajian) – kumpulan lebih dari 40 hadits juga kitab ash-Salat dan kitab as-sunnah. Karya-karya Imam Ahmad bin Hambal antara lain yaitu: al-Musnad, merupakan karya yang paling menakjubkan karena kitab ini memuat lebih dari 27.000 hadits, at-Tafsir, namun Adz-Zhahabi mengatakan kitab ini hilang, an-Nasikh wa al-Mansukh, at-Tarikh, Hadits Syu'bah, al-Muqaddam wa al-Mu'akhhar fi al-Qur'an, Jawabah al-Qur'an, al-Manasik al-Kabir, dan al-Manasik as-saghir.

Lampiran III

PEDOMAN WAWANCARA

1. Faktor apa saja yang melatarbelakangi mengikuti isbat nikah masal?
2. Apa pandangan masyarakat terhadap pernikahan anda yang tidak dicatatkan di KUA?
3. Bagaimana proses sidang isbat nikah masal di Kecamatan Karangampel?
4. Apa saja masalah yang dihadapi para hakim dalam memeriksa perkara isbat nikah masal?
5. Apa alasan dan dasar hukum hakim dalam menetapkan permohonan isbat nikah?
6. Dengan adanya isbat nikah masal terhadap pernikahan sirri, maka akan membuka peluang dan mendorong melegalkan nikah sirri, karena walaupun dilarang pada akhirnya dapat diisbatkan ke Pengadilan Agama. Bagaimana Sikap hakim dalam menanggapi kenyataan seperti di atas?

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH
Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

Yogyakarta, 03 Januari 2013

Nomor : 070/40/V/01/2013

Perihal : Ijin Penelitian

Kepada Yth.
Gubernur Provinsi Jawa Barat
Cq. BKBPPMD
di -
Tempat

Menunjuk Surat :

Dari	:	Dekan Fak. Syariah dan Hukum UIN Yk
Nomor	:	UIN.02/AS/PP.009/1282/2012
Tanggal	:	17 Desember 2012
Perihal	:	Ijin Penelitian

Setelah mempelajari proposal/desain riset/usulan penelitian yang diajukan, maka dapat diberikan surat keterangan untuk melaksanakan penelitian kepada

Nama	:	MAMAN BADRUZZAMAN
NIM / NIP	:	09350067
Alamat	:	Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Judul	:	EFEKTIVITAS ISBAT NIKAH MASAL DALAM MEMINIMALISIR TERJADINYA NIKAH SIRRI (STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN KARANGAMPEL KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2008-2012)
Lokasi	:	KUA Karangampel Kec. KARANGAMPEL, Kota/Kab. INDRAMAYU Prov. JAWA BARAT
Waktu	:	Mulai Tanggal 03 Januari 2013 s/d 03 April 2013

Peneliti berkewajiban menghormati dan menaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah penelitian.

Kemudian harap menjadi maklum

A.n Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Ub.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SETDA 5

Hendak Susilowati, SH
NIP. 19880120 198503 2 003

Tembusan :
1. Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan);
2. Dekan Fak. Syariah dan Hukum UIN Yk
3. Yang Bersangkutan

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Supratman No. 44 Telp. 720674 – 7106286
BANDUNG

Kode Pos 40121

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070/111/MHS/HAL

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :

Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah Provin Jawa Barat.

Berdasarkan surat dari : Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daera Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 070/40/V/01/2013 Tanggal, 3 Januari 2013.

Menerangkan bahwa :

a.	N a m a	:	**MAMAN BADRUZZAMAN**
b.	HP/TLP.	:	083867169305
c.	Tempat/tgl lahir	:	Indramayu, 1 Desember 1990
d.	Agama	:	Islam
e.	Pekerjaan	:	Mahasiswa
f.	Alamat	:	Kedokan Bunder Indramayu
g.	Peserta	:	-
h.	Maksud	:	Penelitian
i.	Untuk Keperluan	:	Penelitian dengan judul "Efektivitas Isbat Nikah Masal Dalan Meminimalisir Terjadinya Nikah Sirri (Studi Kasus di KUA Kecamata Karangampel Kabupaten Indramayu Tahun 2008-2012)
j.	Lokasi	:	Kabupaten Indramayu
k	Lembaga/Instansi Yang Dituju	:	Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Indramayu

2. Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan fasilitas yang diperlukan

3. Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan berlaku sampa dengan Tanggal, **30 April 2013**

Bandung, 21 Januari 2013

a.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI JAWA BARAT
Kepala Bidang Pemantauan Ekonomi, Seni, Budaya
Agama dan Kemasyarakatan

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT BADAN KESBANGPOL

MOERJONO, SH.
NIP [illegible] 199103 1003

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Jl. Jend. Sudirman No. 9 Telp. (0234) 272876
INDRAMAYU

Indramayu, 28 Januari 2013

Nomor : 070 / 022 – Bakesbanglinmas.
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi Survey/Penelitian

Kepada
Yth. 1. Kepala Pengadilan Agama Kab. Indramayu
2. Kepala KUA Kec. Karangampel
Di –
INDRAMAYU

Memperhatikan Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat Nomor : 070/111/MHS/HAL Tanggal 21 Januari 2013 Perihal Surat Keterangan Penelitian.

Dengan ini kami beritahukan bahwa :

Nama	:	**MAMAN BADRUZZAMAN**
Alamat	:	Blok Cemeti RT.006/002 Desa Kedokan Bunder Wetan Kecamatan Kedokan Bunder Kabupaten Indramayu
Pekerjaan	:	Mahasiswa
Maksud	:	Survey/Penelitian untuk penyusunan skripsi
Waktu	:	Tanggal 28 Januari s/d 30 April 2013
Judul Penelitian	:	Efektivitas Isbat Nikah Masal Dalam Meminimalisir Terjadinya Nikah Sirri (Studi Kasus di KUA Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu Tahun 2008-2012.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian. Kami Lanjutkan kepada saudara dan apabila situasi / kondisi memungkinkan Kami tidak keberatan untuk dilaksanakan.

A.N KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KABUPATEN INDRAMAYU
Ub. Kasubid. Hubungan Antar Lembaga,

FERI BUDIYANTO, S.Sos
Penata
NIP. 19650116 199302 1 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth :
1. Bupati Indramayu (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Kesbang Pol dan Linmasda Prov. Jabar;
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta.

PENGADILAN AGAMA INDRAMAYU KELAS 1A
Jl. Letjend. D.I. Panjaitan No. 66 Telp/Fax. (0234) 272072 Indramayu Kode Pos 45212
e-mail: pa.indramayu ptabdg@yahoo.co.id, website : www.pa-indramayu.go.id

Nomor : W10-A2/ 566 /PB.00/II/2013 25 Februari 2013
Lampiran : -
Perihal : Ijin Penelitian

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Jl. Marsda Adisucipto
Yogyakarta

Asslamualaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini Wakil Ketua Pengadilan Agama Indramayu, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: MAMAN BADRUZZAMAN
NIM	: 09350067
Fakultas	: Syariah
Jurusan	: Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
Semester	: VIII (delapan)

telah melaksanakan penelitian di Pengadilan Agama Indramayu, mulai tanggal 28 Januari s.d 25 Februari 2013.

Demikian surat ini dibuat untuk dapat diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalam,
Wakil Ketua

H.M.ALI SYARIFUDDIN M., Lc, SH., M.Ag
NIP. 19630720.199103.1.002

KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN KARANGAMPEL KABUPATEN INDRAMAYU
Jalan Dampuawang No. 131 Karangampel Telp. (0234) 484217 Indramayu 45283

SURAT KETERANGAN

Nomor : Kk.10.12.04/HM.01/ 143 /2013

Berdasarkan surat dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat nsi Jawa Barat Nomor : 070/40/V/01/2013 tanggal 21 Januari 2013, Kepala Kantor Urusan Agama matan Karangampel Kabupaten Indramayu, menerangkan bahwa :

Nama	:	**MAMAN BADRUZZAMAN**
Tempat, tanggal lahir	:	Indramayu, 01 Desember 1990
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Mahasiswa
Alamat	:	Blok Cemeti Rt/Rw 006/002 Desa Kedokanbunder Kecamatan Kedokanbunder Kabupaten Indramayu

Telah melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi :

Di	:	KUA Kecamatan Karangampel
Waktu	:	28 Januari 2013 s/d 25 Februari 2013
Judul	:	"Efektivitas Isbat Nikah Masal dalam Meminimalisir Terjadinya Nikah Sirri (Studi Kasus di KUA Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu Tahun 2008-2012)".

Demikian surat ini dibuat untuk dapat diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Karangampel, 25 Februari 2013
Kepala,

KEMENTERIAN AGAMA KANTOR URUSAN AGAMA KABUPATEN INDRAMAYU KECAMATAN KARANGAMPEL

Drs. JADWAL SAHLAN, MA.
NIP. 19681123 199802 1 003

BUKTI WAWANCARA

Assalamu'alaikum wr. wb

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DRS. WAWAN SETIAWAN, SH.

Pekerjaan : HAKIM PA. INDRAMAYU

Alamat : JLN. DI. PANJAITAN 66
INDRAMAYU

Telah menjadi narasumber dalam penelitian skripsi dengan judul "Efektivitas Isbat Nikah Masal dalam Meminimalisir Terjadinya Nikah Sirri (Studi Kasus di KUA Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu Tahun 2008-2012)".

Wassalamu'alaikum wr. wb

Indramayu, 6 Februari 2013

Narasumber,

( )

BUKTI WAWANCARA

Assalamu'alaikum wr. wb

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Solihudin, S.H.

Pekerjaan : Hakim

Alamat : Jl. D.I. Panjaitan No. 66 Indramayu

Telah menjadi narasumber dalam penelitian skripsi dengan judul "Efektivitas Isbat Nikah Masal dalam Meminimalisir Terjadinya Nikah Sirri (Studi Kasus di KUA Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu Tahun 2008-2012)".

Wassalamu'alaikum wr. wb

Indramayu, 6 Februari 2013

Narasumber,

(Drs. Solihudin, S.H.)

BUKTI WAWANCARA

Assalamu'alaikum wr. wb

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ojoy Riaklama

Pekerjaan : Haling

Alamat : Jl. Swabaya 5. Nuanga Magagan Kota Cirebon

Telah menjadi narasumber dalam penelitian skripsi dengan judul "Efektivitas Isbat Nikah Masal dalam Meminimalisir Terjadinya Nikah Sirri (Studi Kasus di KUA Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu Tahun 2008-2012)".

Wassalamu'alaikum wr. wb

Indramayu, 4 Februari 2013

Narasumber,

(Ojoy. R)

BUKTI WAWANCARA

Assalamu'alaikum wr. wb

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kanadi Monoismen, SH.

Pekerjaan : PNS, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Indramayu

Alamat : Jln. Pancasila No. 44, Indramayu.

Telah menjadi narasumber dalam penelitian skripsi dengan judul "Efektivitas Isbat Nikah Masal dalam Meminimalisir Terjadinya Nikah Sirri (Studi Kasus di KUA Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu Tahun 2008-2012)".

Wassalamu'alaikum wr. wb

Indramayu, 27 Februari 2013

Narasumber,

(Kanadi Monoismen), SH.

BUKTI WAWANCARA

Assalamu'alaikum wr. wb

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sukardi

Pekerjaan : Tani

Alamat : Karangampel Blok Gang Bulan

Telah menjadi narasumber dalam penelitian skripsi dengan judul "Efektivitas Isbat Nikah Masal dalam Meminimalisir Terjadinya Nikah Sirri (Studi Kasus di KUA Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu Tahun 2008-2012)".

Wassalamu'*alaikum* wr. wb

Indramayu, 30 Januari 2013

Narasumber,

(Sukardi)

BUKTI WAWANCARA

Assalamu'alaikum wr. wb

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mimin Rohimah

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Pringgacalo RT 04/ RW 02

Telah menjadi narasumber dalam penelitian skripsi dengan judul "Efektivitas Isbat Nikah Masal dalam Meminimalisir Terjadinya Nikah Sirri (Studi Kasus di KUA Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu Tahun 2008-2012)".

Wassalamu'alaikum wr. wb

Indramayu, 30 Januari 2013

Narasumber,

( )

BUKTI WAWANCARA

Assalamu'alaikum wr. wb

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MARYANI

Pekerjaan : BURUH

Alamat : BENDA

Telah menjadi narasumber dalam penelitian skripsi dengan judul "Efektivitas Isbat Nikah Masal dalam Meminimalisir Terjadinya Nikah Sirri (Studi Kasus di KUA Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu Tahun 2008-2012)".

Wassalamu'alaikum wr. wb

Indramayu, 30 Januari 2013

Narasumber,

( )

BUKTI WAWANCARA

Assalamu'alaikum wr. wb

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Maman AS.

Pekerjaan : Swasta.

Alamat : Pruggacela - Kongrupel.

Telah menjadi narasumber dalam penelitian skripsi dengan judul "Efektivitas Isbat Nikah Masal dalam Meminimalisir Terjadinya Nikah Sirri (Studi Kasus di KUA Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu Tahun 2008-2012)".

Wassalamu'alaikum wr. wb

Indramayu, 30 Januari 2013

Narasumber,

(Maman AS.)

BUKTI WAWANCARA

Assalamu'alaikum wr. wb

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KADUM

Pekerjaan : TANI.

Alamat : PRINGGACALA / Tegal jati

Telah menjadi narasumber dalam penelitian skripsi dengan judul "Efektivitas Isbat Nikah Masal dalam Meminimalisir Terjadinya Nikah Sirri (Studi Kasus di KUA Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu Tahun 2008-2012)".

Wassalamu'alaikum wr. wb

Indramayu, 30 Januari 2013

Narasumber,

(Kadum)

BUKTI WAWANCARA

Assalamu'alaikum wr. wb

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rusdi

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Subang.

Telah menjadi narasumber dalam penelitian skripsi dengan judul "Efektivitas Isbat Nikah Masal dalam Meminimalisir Terjadinya Nikah Sirri (Studi Kasus di KUA Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu Tahun 2008-2012)".

Wassalamu'alaikum wr. wb

Indramayu, 30 Januari 2013

Narasumber,

( )

BUKTI WAWANCARA

Assalamu'alaikum wr. wb

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IHA TARINAH

Pekerjaan : WIRASASTA

Alamat : BENDA Blok SUKAMULYA

Telah menjadi narasumber dalam penelitian skripsi dengan judul "Efektivitas Isbat Nikah Masal dalam Meminimalisir Terjadinya Nikah Sirri (Studi Kasus di KUA Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu Tahun 2008-2012)".

Wassalamu'alaikum wr. wb

Indramayu, 30 Januari 2013

Narasumber,

(IHA)

BUKTI WAWANCARA

Assalamu'alaikum wr. wb

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Oni

Pekerjaan : Pedagang

Alamat : Karangampel Gang 1 Selatan

Telah menjadi narasumber dalam penelitian skripsi dengan judul "Efektivitas Isbat Nikah Masal dalam Meminimalisir Terjadinya Nikah Sirri (Studi Kasus di KUA Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu Tahun 2008-2012)".

Wassalamu'alaikum wr. wb

Indramayu, 30 Januari 2013

Narasumber,

(Oni)

BUKTI WAWANCARA

Assalamu'alaikum wr. wb

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wasila

Pekerjaan : Buru Tani

Alamat :

Telah menjadi narasumber dalam penelitian skripsi dengan judul "Efektivitas Isbat Nikah Masal dalam Meminimalisir Terjadinya Nikah Sirri (Studi Kasus di KUA Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu Tahun 2008-2012)".

Wassalamu'alaikum wr. wb

Indramayu, 30 Januari 2013

Narasumber,

(Wasila)

BUKTI WAWANCARA

Assalamu'alaikum wr. wb

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JAHID.AM.

Pekerjaan : P3N

Alamat : KAPLONGAN GK.

Telah menjadi narasumber dalam penelitian skripsi dengan judul "Efektivitas Isbat Nikah Masal dalam Meminimalisir Terjadinya Nikah Sirri (Studi Kasus di KUA Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu Tahun 2008-2012)".

Wassalamu'alaikum wr. wb

Indramayu, 7 Februari 2013

Narasumber,

(JAHID.AM.)

BUKTI WAWANCARA

Assalamu'alaikum wr. wb

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JURIYAH

Pekerjaan : IBU RUMAH TANGGA

Alamat : KAPLONGAN LOR

Telah menjadi narasumber dalam penelitian skripsi dengan judul "Efektivitas Isbat Nikah Masal dalam Meminimalisir Terjadinya Nikah Sirri (Studi Kasus di KUA Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu Tahun 2008-2012)".

Wassalamu'alaikum wr. wb

Indramayu, 7 Februari 2013

Narasumber,

( )

BUKTI WAWANCARA

Assalamu'alaikum wr. wb

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yusup

Pekerjaan : Buruh

Alamat : Benda Tengah RT:01 / RW:02

Telah menjadi narasumber dalam penelitian skripsi dengan judul "Efektivitas Isbat Nikah Masal dalam Meminimalisir Terjadinya Nikah Sirri (Studi Kasus di KUA Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu Tahun 2008-2012)".

Wassalamu'alaikum wr. wb

Indramayu, 7 Februari 2013

Narasumber,

(Yusup)

BUKTI WAWANCARA

Assalamu'alaikum wr. wb

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ayati

Pekerjaan : Ibu Rumahtangga

Alamat : Karangampel Blok Ampel Gading

Telah menjadi narasumber dalam penelitian skripsi dengan judul "Efektivitas Isbat Nikah Masal dalam Meminimalisir Terjadinya Nikah Sirri (Studi Kasus di KUA Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu Tahun 2008-2012)".

Wassalamu'alaikum wr. wb

Indramayu, 7 Februari 2013

Narasumber,

(Ayati)

SALINAN PENETAPAN

Nomor: 0682/Pdt.P/2012/PA.IM

BISMILAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kelas IA Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara isbat nikah yang diajukan oleh:

[redacted] **bin** [redacted], umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Blok Tangsi RT.01 RW. 02 Desa Benda Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu, sebagai " ***Pemohon" I***,

D A N

[redacted] **binti** [redacted], umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Blok Tangsi RT.01 RW. 02 Desa Benda Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu, sebagai " ***Pemohon II***";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi-saksi di muka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 21 September 2012 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu dengan Nomor : 0682/Pdt.P/2012/PA.IM mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada 20 Mei 1995, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya bernama [redacted] sebagai ayah kandung, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama [redacted] dan [redacted] dengan Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 10.000,- dibayar tunai, akad nikahnya dilangsungkan antara Pemohon I dengan wali nikah tersebut;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon I tidak mengetahui apakah dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nika Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramay atau tidak;

4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jeja dan Pemohon II berstatus perawan;

5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan dar dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak a larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menur ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan ya berlaku;

6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon I bertempat tinggal di tempat kediaman Pemohon dan telah hid rukun sebagaimana layaknya suami istri sudah dikaruniai an 3 orang bernama 1. [redacted], 2. [redacted], 3. [redacted];

7. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon I tidak pernah bercerai;

8. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak lain ya keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebu dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragam Islam ;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipa Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agam Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu dan setelah Pemoho I dan Pemohon II mengurusnya, ternyata pernikahan Pemohon dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register Kanto Urusan Agama Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu;

10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Istba Nikah dari Pengadilan Agama Indramayu, sebagai salah sat syarat untuk mendapatkan akta kelahiran anak ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemoho II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Indramayu segera memeriks dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan ya amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I ([redacted] bi

- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan karena tidak ad halangan perkawinan dan selama ini Pemohon I da Pemohon II belum pernah bercerai;

2. [redacted] bin [redacted], umur 29tahun, agama Islam, pekerjaa Swasta, tempat tinggal di Desa Pringgacala Kecamata Karangampel Kabuupaten Indramayu; dibawah sumpah tela memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya adala sebagai berikut:
   - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karen tetangga;
   - Bahwa setahu saksi Pemohon I dan II akan mengisbatka pernikahannya karena tidak tercatat di Kantor Urusa Agama Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu;
   - Bahwa saksi tidak menyaksikan pernikahan mereka, tetap saksi hanya mengetahui bahwa mereka pernah menikah da saksi yakin bahwa pernikahan mereka adalah sah karen tidak ada yang keberatan atas perkawinannya itu da mereka juga ta'at beribadah;;
   - Bahwa antara pemohon I dengan Pemohon II tidak ad hubungan keluarga atau halangan perkawinan;
   - Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon I dan II belu pernah bercerai dan tidak ada orang lain yang meras keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebu Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya ;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II dala kesimpulannya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraia pertimbangan ini cukup ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantu dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I da Pemohon II sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P2) dan (P3) perkara ini menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Indramayu ;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya didasarkan pada pasal 7 (2) Kompilasi Hukum Islam yaitu pernikahannya tidak dapat dibuktikan dengan Buku Kutipan Akta Nikah karena tidak tercatat di Register Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi pernikahannya tersebut dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim mempelajari alat bukti (P1) terbukti bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut ;

Menimbang, bahwa kemudian telah didengar keterangan para saksi Pemohon I dan Pemohon II, yang dari keterangannya dapat disimpulkan bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Mei 1995 di Wilayah KUA Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu dan pernikahan tersebut telah memenuhi syarat rukun perkawinan, ada wali yang sah, ada mahar, ijab qabul serta disaksikan dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon I dan Pemohon II serta dikaitkan dengan bukti-bukti dan keterangan para saksi terungkap fatka :

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 1995 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam;
- Bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat pada Register nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sah karena telah memenuhi syarat rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa demikian juga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dilaksanakan karena tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dinyatakan sah dan untuk terciptanya ketertiban

dalam kehidupan bermasyarakat, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu (vide pasal 2 (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 5 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan Pemohon I dan Pemohon II ini dibuat adalah untuk kelengkapan persyaratan dalam mengurus akta kelahiran anak-anak yang dilahirkan akibat dari adanya perkawinan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Mengingat segala peraturan perundang-udangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I ([redacted] **bin** [redacted]) dan Pemohon II ([redacted] **binti** [redacted]) yang dilangsungkan pada tanggal 20 Mei 1995 M. di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 371.000 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1433 Hijriyah, oleh kami Drs. W. SETIAWAN, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. WAWAN ISKANAR dan Drs. SOLIHUDIN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri

dalam kehidupan bermasyarakat, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu (vide pasal 2 (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 5 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan Pemohon I dan Pemohon II ini dibuat adalah untuk kelengkapan persyaratan dalam mengurus akta kelahiran anak-anak yang dilahirkan akibat dari adanya perkawinan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Mengingat segala peraturan perundang-udangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I ([redacted] **bin** [redacted]) dan Pemohon II ([redacted] **binti** [redacted]) yang dilangsungkan pada tanggal 20 Mei 1995 M. di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 371.000 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1433 Hijriyah, oleh kami Drs. W. SETIAWAN, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. WAWAN ISKANAR dan Drs. SOLIHUDIN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri

para hakim anggota dan Drs. BISRI sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Ketua Majelis

ttd

Drs. W. SETIAWAN, S.H.

Hakim Anggota

Ttd

Drs. WAWAN ISKANAR

Hakim Anggota

ttd

Drs. SOLIHUDIN, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Drs. BISRI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	280.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Biaya meterai	: Rp.	6.000,-

UNTUK SALINAN YANG SAMA BUNYINYA

OLEH :

PANITERA PENGADILAN AGAMA INDRAMAYU

H. MOMON ABDURRAHMAN, SH

Lampiran VIII

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Maman Badruzzaman

NIM : 09350067

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Maka dengan sesungguhnya dan sejujurnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: Efektivitas Isbat Nikah Masal dalam Meminimalisir Terjadinya Pernikahan Tanpa Akta Nikah (Studi kasus di KUA Kecamatan karangampel Kabupaten Indramayu Tahun 2008-2012) adalah hasil karya saya sendiri dan bukan plagiasi hasil karya orang lain.

Yogyakarta, 4 Jumadil Akhir 1433 H
15 April 2013 M

Penyusun

Maman Badruzzaman

Lampiran IX

CURRICULUM VITAE

Nama : Maman Badruzzaman

TTL : Indramayu, 01 Desember 1990

Alamat Asal : Desa Cemeti Kedokan Wetan RT 06 / RW 02
Kecamatan Kedokan Bunder - Kabupaten Indramayu
Provinsi Jawa Barat

Nama Orang Tua

Ayah : Fathurrohmat

Ibu : Nasuti

Pekerjaan Orang tua

Ayah : Wiraswasta

Ibu : Ibu Rumah Tangga

No. Hp : 083867169305 / 085320648223

E-mail : mamanbadruzzaman@ymail.com

Riwayat Pendidikan Formal:

1. TK Nurul Ikhlas, Cemeti Kedokan Wetan, Lulus Tahun 1996
2. SDN Kedokan Bunder Wetan III, Lulus Tahun 2003
3. SMPN 1 Karangampel, Lulus Tahun 2006
4. SMAN 1 Krangkeng, Lulus Tahun 2009
5. Kuliah Strata satu (S-1) Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Angkatan 2009, Lulus Tahun 2013